

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*" (Studi di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya terpenuhi. Diantaranya yaitu :
 - a. Perlindungan dalam Masa Haid/Menstruasi (Cuti Haid)

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah perlindungan dalam masa haid. Namun perlindungan terhadap pekerja wanita ini tidak di jalankan bahkan tidak diberlakukan di PR. Trubus Alami Tulungagung. Karena memang dari pihak pabrik merasa tidak perlu adanya cuti haid serta alasan bahwa dari pabrik awal dirintis pun tidak peraturan mengenai cuti haid. Maka dari itu hingga sekarang cuti haid tidak diberlakukan.

- b. Perlindungan Selama Cuti Hamil (Cuti Hamil dan Melahirkan)

Hal ini tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Karena cuti hamil dan melahirkan yang diperoleh pekerja perempuan di PR. Trubus Alami hanya selama 2 bulan. Serta dalam pasal 82 UU No 13 tahun 2003 ini telah diatur bahwa selama cuti hamil dan melahirkan pekerja perempuan memperoleh upah penuh, tetapi dalam pelaksanaannya pihak perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

- c. Pemberian Lokasi Menyusui (Hak Menyusui dan/ atau Memerah ASI)

Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. Dalam hal ini seharusnya setiap perusahaan menyediakan ruangan untuk memerah ASI. Namun hal ini juga belum bisa dipenuhi oleh pihak PR. Trubus Alami.

- 2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*

Islam tidak melarang perempuan bekerja. Di dalam kitab suci al-Qur'an disebutkan bahwa pekerja wanita memiliki 13 hak yang sama dengan pekerja pria, berupa : 1) jaminan kebebasan beribadah, 2) jaminan keamanan dan keselamatan kerja, 3) memperoleh upah/gaji layak, 4) mendapatkan upah lembur, 5) diberi waktu istirahat yang

cukup di sela-sela bekerja, 6) menikmati libur pekanan, 7) diberi cuti tahunan, 8) diizinkan berorganisasi/menjadi anggota serikat pekerja, 9) memperoleh jatah makanan halal dan thayyib, 10) diberi tunjangan sosial dan kesehatan untuk pekerja beserta anak-istrinya, 11) menikmati tunjangan hari tua, 12) mendapatkan fasilitas transportasi , 13) diberi fasilitas asrama/mess.

Serta beberapa hak khusus pekerja wanita yang secara tersirat dikomunikasikan dalam ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut : 1) Memakai busana Muslimah, 2) Gaji yang setara dengan pekerja pria, 3) Mengandung Anak, 4) Cuti haid, hamil dan nifas.

3. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan *Siyasah Syar'iyah*

- Persamaan:

Persamaannya yaitu dalam Syariat Islam perlindungan hukum khususnya bagi seorang perempuan yang bekerja. Sama halnya dengan yang tertera pada UU ketenagakerjaan. Seperti perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan yang sedang mengandung, sedang kesakitan ketika menstruasi, menutup aurat dengan cara berpakaian yang sopan, tidak adanya diskriminasi. Itu semua ada dan diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

- Perbedaan :

Dalam syariat Islam diharamkannya *ikhtilath* atau berkumpulnya laki-laki dan wanita di satu tempat, karena hal itu termasuk sebab fitnah. Sedangkan di UU sendiri bahkan di Negara Indonesia ini, sehingga tidak bisa mengimplementasikan itu. Karena lingkungan kerja sudah terbiasa dengan tercampurnya laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan melalui analisis data, olah dokumen dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait kemudian hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara yuridis normatif hak pekerja perempuan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi implementasi berbagai peraturan tersebut perlu mendapat perhatian. Maka dari itu peneliti menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan baik kepada pengusaha maupun pekerja sehingga mewujudkan hubungan yang baik, pemenuhan atas hak-hak pekerja, dan tidak ada pihak yang dirugikan antara pekerja dan pengusaha.
2. Peneliti menyarankan kepada pekerja perempuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja, salah satunya dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial.

3. Serta adanya informasi terkait perlindungan hukum dan hak-hak pekerja perempuan oleh pihak pengusaha dalam perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis.